



**SALINAN**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8852 Tahun 2016, telah dibatalkan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan sehubungan dengan adanya penambahan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, DPRD bersama Bupati merubah Peraturan Daerah dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rtribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 15) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (6) huruf b ditambah satu angka baru yaitu angka 5, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah kabupaten atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan, unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi:
  - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;

d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemakaian Tanah

1. untuk pemasangan papan reklame atau panggung reklame sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)/M<sup>2</sup>/bulan;
2. untuk pemasangan spanduk:
  - 2.1. komersil Rp.7.500,-/meter maju/bulan;
  - 2.2. non komersi Rp.5.000,-/meter maju/bulan;
3. untuk pemasangan tenda sebesar Rp.2.500,-/unit (4x4) m.

b. Pemakaian Bangunan

1. Gedung Kesenian

NO.	PERUNTUKAN	WAKTU PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KET.
1.	Umum	Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB Pukul 16.00 s/d 22.00 WIB	9.500.000,- 7.500.000,-	
2.	Pendidikan/ Organisasi	Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB Pukul 16.00 s/d 22.00 WIB	6.000.000,- 5.000.000,-	
3.	Sosial	Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB Pukul 16.00 s/d 22.00 WIB	3.000.000,- 2.500.000,-	

2. Gedung SKB Baturaja

NO.	JENIS FASILITAS/ PERUNTUKAN	WAKTU PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KET.
1.	Gedung Serba Guna			
	a. Umum	Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB Pukul 16.00 s/d 22.00 WIB	3.000.000,- 2.500.000,-	
	b. Pendidikan/ Organisasi	Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB Pukul 16.00 s/d 22.00 WIB	2.500.000,- 2.000.000,-	
	c. Sosial	Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB Pukul 16.00 s/d 22.00 WIB	1.500.000,- 1.000.000,-	
2.	Kamar			
	a. non AC	-	25.000,-/orang/hari	
	b. AC	-	50.000,-/orang/hari	

3. Rumah Dinas

NO.	TIPE RUMAH DINAS	TARIF (Rp.)	KET.
1.	Tipe 36	12.500,-/bulan	
2.	Tipe 45	15.500,-/bulan	
3.	Tipe 70	50.000,-/bulan	

4. Kios Taman Kota.....Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per unit/tahun.

5. Gedung Serbaguna Islamic Centre

NO.	PERUNTUKAN	WAKTU PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KET.
1.	Umum	Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB	6.500.000,-	
2.	Pendidikan/ Organisasi	Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB	4.000.000,-	
3.	Sosial	Pukul 07.00 s/d 13.00 WIB	2.500.000,-	

c. Pemakaian Alat Berat / Kendaraan

No	PERALATAN	KAFASITAS	MERK/TIPE	NEGARA	WAKTU PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KET.
1.	Dump Truck	3.000 ton	Isuzu 59 G	Jepang	Pukul 08.00 s/d 18.00 WIB	194.500,-/hari	

d. Penggunaan Laboratorium

1. Laboratorium

NO.	JENIS	TARIF (Rp.)	KET.
1.	CBR Laboratorium	55.200,-	
2.	Cor Drill	34.000,-	
3.	Kuat Tekan Beton	4.500,-	
4.	Gradasi	12.500,-	

2. Laboratorium Kesehatan Daerah

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)	KET.
<b>HEMATOLOGI</b>			
1.	Darah rutin (Hb, Jumlah sel leukosit, LED, Diffcount)	25.000,-	
2.	Hemoglobin (Hb)	10.000,-	
3.	Jumlah sel leukosit	5.000,-	
4.	Jumlah sel eritrosit	5.000,-	
5.	Difficount (hitung jenis sel leukosit)	8.400,-	
6.	Laju Endap Darah (LED)	5.000,-	
7.	Hematokrit (Ht)	8.400,-	
8.	Hitung jumlah sel retikulosit	6.000,-	
9.	Hitung jumlah trombosit	7.500,-	
10.	Waktu perdarahan	5.000,-	
11.	Waktu pembekuan	10.000,-	
12.	Golongan darah dan rhesus factor	15.000,-	
13.	Rumple leed	5.000,-	
14.	Morfologi sel (apus darah tepi)	35.000,-	Oleh DSPK
15.	Darah rutin (blood cell counter) paket	50.000,-	
<b>KIMIA KLINIK</b>			
1.	Bilirubin Total	20.000,-	
2.	Bilirubin Direct/Indirect @	20.000,-	
3.	Akali Phosfatase	20.000,-	
4.	GDN/GD2 JPP/GDS @	15.000,-	
5.	Cholesterol Total	15.000,-	
6.	HDL / LDL @	17.500,-	
7.	Total Protein	15.000,-	
8.	Albumi / Globulin @	17.500,-	
9.	Ureum / Creatinin	15.000,-	
10.	Asam Urat	17.500,-	
11.	SGOT / SGPT	15.000,-	
12.	Trgyszerida	17.500,-	
<b>URINE</b>			
1.	Urine rutin	20.000,-	
2.	Berat Jenis (BJ)	7.000,-	
3.	Ph	7.000,-	
4.	Urobilin	7.500,-	
5.	Bilirubin	7.500,-	
6.	Protein kualitatif	7.500,-	
7.	Reduksi	7.500,-	
8.	Sedimen	7.500,-	
9.	Urine carik celup	17.500,-	Oleh DSPK

IMMUNOLOGY-SEROLOGY			
1.	Widal	45.000,-	
2.	Tes Kehamilan	15.000,-	
3.	HBsAg	35.000,-	
4.	Anti HBs	50.000,-	
AIR DAN LINGKUNGAN			
Bakteriology Air			
1.	Angka kuman coliform	60.000,-	
2.	C. Tinja, E.Coli pathogen	60.000,-	
Kimia Air			
1.	Kimia lengkap (air PAM, air minum isi ulang)	250.000,-	
2.	Kimia lengkap (air sumur, air sungai, air hujan)	250.000,-	
MAKANAN DAN MINUMAN			
1.	Angka kuman	60.000,-	
2.	E.coli	60.000,-	
3.	Salmonella / shigella	60.000,-	
4.	Jamur / mikology	60.000,-	
5.	Vibrio cholera	60.000,-	
6.	Bahan makanan tambahan (perasa buatan, pewarna buatan)	60.000,-	
TAKSIKOLOGY			
1.	Morphine	45.000,-	
2.	Benzodiazehine	45.000,-	
3.	Amphetamine	45.000,-	
4.	Marijuana (THC)	45.000,-	
5.	Cococaine	45.000,-	

### 3. Laboratorium Lingkungan

No	Uraian	Tarif Retribusi
1	Pemakaian peralatan penelitian lapangan untuk pengambilan Contoh/pengukuran kualitas air :	
	a. Pengambilan contoh air	60.000/ sampel
	b. Pengambilan contoh Benthos	120.000/ sampel
	c. Pengambilan contoh Plankton	120.000/ sampel
	d. Pengukuran kualitas air ( Ph, Suhu, DO, DHL, Kekeruhan )	150.000/ sampel
	e. Pengukuran Debit	90.000/ sampel
	f. Botol contoh, kapasitas 5 liter	15.000/ sampel
	g. Botol contoh, kapasitas 3 liter	9.000/ sampel
	h. Botol contoh, kapasitas ½ liter	5.000/ sampel
	i. Botol (steril) contoh air Mikrobiologi (300 cc)	25.000/ sampel
2	Analisa Laboratorium dan di lapangan	
	a. Analisa Air	
	1) Fisik	
	a) Daya Hantar Listrik	10.000/ sampel
	b) Kekeruhan	10.000/ sampel
	c) Suhu	10.000/ sampel
	d) Salinitas	10.000/ sampel

	e) Warna	15.000/ sampel
	f) Kecerahan	10.000/ sampel
	g) Bau	10.000/ sampel
	h) Rasa	10.000/ sampel
2)	Kimiawi	
	a) Amoniak Bebas	20.000/ sampel
	b) Amoniak Total	30.000/ sampel
	c) Sulfida	25.000/ sampel
	d) Nitrit	20.000/ sampel
	e) Nitrat	25.000/ sampel
	f) PH	10.000/ sampel
	g) TSS	30.000/ sampel
	h) TDS/TS	30.000/ sampel
	i) CO <sub>2</sub> /Bicarbonat Ion	20.000/ sampel
	j) Flourida	20.000/ sampel
	k) Klorida	20.000/ sampel
	l) Klor Bebas	30.000/ sampel
	m) Alkaliniti	30.000/ sampel
	n) Posfat	30.000/ sampel
	o) Silika	30.000/ sampel
	p) Sulfat	20.000/ sampel
	q) Total Nitrogen	90.000/ sampel
	r) Sulfit	30.000/ sampel
	s) Zat Organik	30.000/ sampel
	t) Kesadahan Total	20.000/ sampel
	u) Kesadahan Calsium ( Ca Hardness )	20.000/ sampel
	v) Kesadahan Magnesium ( Mg Hardness )	20.000/ sampel
	w) Lumpur Kasar	20.000/ sampel
	x) Chlorine	20.000/ sampel
	y) Zat Padat Terendapkan	20.000/ sampel
3)	Khusus	
	a) COD	50.000/ sampel
	b) BOD	50.000/ sampel
	c) DO	25.000/ sampel
	d) Organik (KMnO <sub>4</sub> )	25.000/ sampel
	e) Detergent ( Ekstrat Carbon Cloroform )	75.000/ sampel
	f) Minyak Lemak	75.000/ sampel
	g) Phenol	75.000/ sampel
	h) Cyanida	40.000/ sampel
	i) Silica (SiO <sub>2</sub> )	40.000/ sampel
	j) Senyawa Aktif Biru Metilen	40.000/ sampel
	k) TOC ( Total Organic Carbon )	150.000/ sampel
4)	Logam	
	a) Besi (Fe)	50.000/ sampel
	b) Cadmium (Cd)	50.000/ sampel
	c) Timah Hitam (Pb)	50.000/ sampel
	d) Tembaga (Cu)	50.000/ sampel
	e) Seng (Zn)	50.000/ sampel
	f) Chromium Total (Cr)	50.000/ sampel
	g) Chromium (Cr <sup>6+</sup> ) dan (Cr <sup>3+</sup> )	50.000/ sampel
	h) Aluminium (Al)	50.000/ sampel
	i) Kalium (K)	40.000/ sampel
	j) Kalsium (Ca)	40.000/ sampel
	k) Magnesium (Mg)	40.000/ sampel
	l) Mangan (Mn)	40.000/ sampel
	m) Natrium (Na)	40.000/ sampel
	n) Nikel (Ni)	70.000/ sampel
	o) Selenium (Se)	170.000/ sampel
	p) Air Raksa (Hg)	170.000/ sampel
	q) Arsen (As)	170.000/ sampel
	r) Barium (Ba)	50.000/ sampel
	s) Boron (Bo)	50.000/ sampel
	t) Silver	50.000/ sampel
	u) Strontium	50.000/ sampel
	v) Cobalt	50.000/ sampel

5) Biota	
a) Benda Apung	80.000/ sampel
b) Bentos	120.000/ sampel
c) Plankton	120.000/ sampel
6) Mikrobiologi	
a) C. Perfringens	120.000/ sampel
b) Coliform ( milipore )	120.000/ sampel
c) Escherichia Coli	120.000/ sampel
d) Slamonella	120.000/ sampel
e) Fecal coliform	120.000/ sampel
f) MPN Fecal coliform	120.000/ sampel
g) MPN Coliform	120.000/ sampel
h) Total plate count	120.000/ sampel
i) Jamur	120.000/ sampel
j) Bakteri pathogen	120.000/ sampel
k) Test anti biotika	225.000/ sampel
7) Toksilogi	
a) Bioassay Test	1.500.000/ sampel
b) Pestisida untuk setiap jenis :	
- Formulasi	450.000/ sampel
- Residu	500.000/ sampel
c) Senyawa organic non pestisida	500.000/ sampel
d) Uji karakteristik Limbah B3	110.000/ sampel
e) Ekstrasi lindi limbah B3 ( TCLP Test )	700.000/ sampel
b. Analisa Udara	
1) Analisa udara ( I ) dengan alat HVA Sampler dan alat lain-lain :	
a) Gas karbon monoksida (CO)	125.000/ sampel
b) Gas karbon dioksida (CO <sub>2</sub> )	125.000/ sampel
c) Gas Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	125.000/ sampel
d) Gas Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	110.000/ sampel
e) Gas Chlor (Cl <sub>2</sub> )	125.000/ sampel
f) Gas Ammoniak (NH <sub>3</sub> )	110.000/ sampel
g) Gas Ozon / oksidan	120.000/ sampel
h) Partikel / debu 24 jam	175.000/ sampel
i) Partikel / debu 1-3 jam	100.000/ sampel
j) Timbale dalam debu	125.000/ sampel
k) Silikat dalam debu	250.000/ sampel
l) Gas nitrogen Sulfide	110.000/ sampel
m) Methyl Mercaptan	200.000/ sampel
n) Methyl Sulfit	200.000/ sampel
o) Stirena	200.000/ sampel
2) Analisa udara emisi dengan alat Horiba dan alat-alat lain :	
- Emisi Sumber Tidak Bergerak	
a) Gas karbon monoksida (CO)	125.000/ sampel
b) Gas karbon dioksida (CO <sub>2</sub> )	125.000/ sampel
c) Gas Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	125.000/ sampel
d) Gas Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	125.000/ sampel
e) Gas Amoniak ( NH <sub>3</sub> )	200.000/ sampel
f) Gas Klorin (Cl <sub>2</sub> )	200.000/ sampel
g) Hydrogen Klorida (HC )	200.000/ sampel
h) Hidrogen Flourida (HF)	200.000/ sampel
i) Total Sulfur tereduksi (H <sub>2</sub> S)	200.000/ sampel
j) Opasitas	25.000/ sampel
k) Partikulat	300.000/ sampel
- Emisi Sumber Bergerak	
a) Gas Karbon Monoksida (CO)	125.000/ sampel
b) Gas Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	125.000/ sampel
c) Hidrokarbon (HC)	150.000/ sampel
d) Oksigen (O <sub>2</sub> )	125.000/ sampel
e) Opasitas	25.000/ sampel



c. Analisa lain-lain	
1) Analisa kebisingan	50.000/titik
2) Suhu dan kelembaban	30.000/titik
3) Arah dan kecepatan angin	30.000/titik
d. Analisa padat ( tanah dan sedimen )	80.000/ sampel
1) C - Organik	80.000/ sampel
2) P Bray	100.000/ sampel
3) N Total	30.000/ sampel
4) Ph H <sub>2</sub> O	30.000/ sampel
5) Ph KCL	75.000/ sampel
6) Kalsium (Ca)	75.000/ sampel
7) Magnesium (Mg)	70.000/ sampel
8) Kalium (K)	70.000/ sampel
9) Natrium (Na)	150.000/ sampel
10) Timbal (Pb)	150.000/ sampel
11) Kadmium (Cd)	125.000/ sampel
12) Tembaga (Cu)	100.000/ sampel
13) Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	175.000/ sampel
14) Minyak & Lemak	300.000/ sampel
15) TPH ( Total Poly Hidrocarbon )	

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif didasarkan atas tarif dasar pelayanan sejenis di wilayah kabupaten atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan, unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi:
  - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
  - c. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
  - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:

MESS

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp.)	Ket.
1.	Untuk PNS / Pejabat		
	a. Sewa Kamar V VIP / hari	250.000,-	
	b. Sewa Kamar VIP / hari	200.000,-	
	c. Sewa Kamar Standar / hari	100.000,-	
2.	Untuk Umum		
	a. Sewa Kamar V VIP / hari	300.000,-	
	b. Sewa Kamar VIP / hari	250.000,-	
	c. Sewa Kamar Standar / hari	150.000,-	

3. Ketentuan Pasal 55 dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 26 Maret 2018  
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,

ttd

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2018 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN : ( 3 /OKU/2018)